



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh, 11 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh, 11 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/25/IX/2004, tertanggal 17 September 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Piai, RT 001 RW 004, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Simpang Piai atas, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang, 15 April 2005, pendidikan terakhir SLTA;(saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat)
 - 3.2. **Anak kedua**, lahir di Batusangkar tanggal 28 November 2008, pendidikan saat ini Kelas 3 SLTP;(saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat)
 - 3.3. **Anak ketiga**, lahir di Batusangkar tanggal 15 Mei 2012, pendidikan saat ini Kelas 5 SD;(saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat)
 - 3.4. **Anak keempat**. Lahir di Padang tanggal 18 Juni 2018, pendidikan saat ini belum sekolah;(saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkarannya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama;
- 4.3. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan;
- 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4.5. Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti ketika anak-anak sedang sakit tapi Tergugat tidak peduli;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada kejujuran mengenai masalah keuangan dan Penggugat selalu mencari nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat dan terakhir disaksikan di depan orang tua Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Kampung Jao Dalam No.10, RT 002 RW 005, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Rumah kontrakan di Piai Atas No. 25, RT 002 RW 005, Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan surat Panggilan Nomor 0000/Pdt,G/2023/PA PdG tanggal 28 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/25/IX/2004, tertanggal 17 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P "

B. Saksi:

1. Saksi pertama, Tempat/Tanggal Lahir Padang 6 Oktober 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 September 2004 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang dan anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakkan di Simpang Piai, RT 001 RW 004, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakkan Simpang Piai atas, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi semenjak akhir tahun 2009 yang lalu karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dengan Tergugat tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak, ketika anak-anak sakit, Tergugat tidak peduli;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 7 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kampung Jao Dalam No. 10 RT.002 RW.005 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan semula yang beralamat di Piaai Atas No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Padang, 11 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2004 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakkan di Simpang Piai, RT 001 RW 004, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakkan Simpang Piai atas, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi semenjak akhir tahun 2009 yang lalu karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak, ketika anak-anak sakit, Tergugat tidak peduli;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah bibinya yang beralamat di Kampung Jao Dalam No. 10 RT.002 RW.005 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan semula yang beralamat di Piai Atas No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti ketika anak-anak sedang sakit tapi Tergugat tidak peduli dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Mei 2023 yang disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada kejujuran mengenai masalah keuangan dan Penggugat selalu mencari nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat dan terakhir disaksikan di depan orang tua Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Jao Dalam No.10, RT 002 RW 005, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumah kontrakan di Piai Atas No. 25, RT 002 RW 005, Kelurahan Cupak Tangah Keamatan. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2004, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 (7 bulan) sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Syahril Anas, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syahril Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg